



**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 32 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN  
DAN PELATIH BERPRESTASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada olahragawan dan pelatih untuk lebih berprestasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Murung Raya serta sebagai bentuk pembinaan olahraga yang berkelanjutan perlu diberikan penghargaan terhadap olahragawan dan pelatih berprestasi;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan bagi olahragawan dan pelatih berprestasi di Kabupaten Murung Raya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih Berprestasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI OLAHRAGAWAN DAN PELATIH BERPRESTASI.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.
6. Penghargaan adalah pengakuan prestasi di bidang keolahragaan yang diwujudkan dalam bentuk uang.
7. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
8. Olahragawan berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain.
9. Pelatih adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah memiliki kualifikasi dan/atau sertifikasi kompetensi dibidang olahraga.
10. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai oleh olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

11. Pertandingan olahraga adalah kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk kegiatan olahraga baik *single event* atau *multi event* baik di tingkat Nasional maupun Internasional yang diselenggarakan oleh induk cabang olahraga.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga.

### **Pasal 3**

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. menghargai prestasi Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi dalam memajukan olahraga; dan
- b. menumbuhkan semangat Olahragawan dan Pelatih dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga.

## **BAB II PENERIMA PENGHARGAAN**

### **Pasal 4**

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Olahragawan dan Pelatih Berprestasi.

### **Pasal 5**

Olahragawan dan Pelatih Berprestasi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

- a. olahragawan yang menjadi juara I, II, dan/atau III pada pertandingan olahraga baik ajang tunggal maupun multi ajang pada tingkat provinsi sampai tingkat internasional; dan
- b. pelatih yang berhasil mendukung olahragawan dalam meraih prestasi pada pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **BAB III PERSYARATAN DAN TATA CARA PENOMINASIAN**

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan penerima penghargaan bagi Olahragawan adalah sebagai berikut :
  - a. tercatat sebagai penduduk di Daerah; dan
  - b. menjadi juara I, II, dan/atau III pada pertandingan olahraga.
- (2) Persyaratan penerima penghargaan bagi Pelatih adalah sebagai berikut :
  - a. terdaftar sebagai Pelatih dalam kontingen Daerah; dan
  - b. olahragawan yang dibina/dilatih meraih/menjadi juara I, II, dan/atau III pada pertandingan olahraga.

### **Pasal 7**

Penominasian dilaksanakan oleh Tim Penilai berdasarkan hasil Verifikasi dan seleksi atas berkas usulan penghargaan yang diajukan melalui Dinas.

## **BAB IV BENTUK PENGHARGAAN DAN MEKANISMES PENYALURAN PENGHARGAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi diberikan dalam bentuk uang tunai.

- (2) Penerima dan besaran penghargaan uang tunai bagi Olahragawan dan Pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

Mekanisme penyaluran penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan secara langsung kepada penerima penghargaan melalui rekening bank.

### **BAB V TIM PENILAI**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam rangka menjamin Obyektivitas dalam pemberian penghargaan olahraga bagi Olahragawan dan Pelatih dibentuk Tim Penilai.
- (2) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri atas :
  - a. seorang ketua merangkap anggota, yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Dinas;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota, yang dijabat salah seorang anggota yang berasal dari Dinas; dan
  - c. anggota, yang berasal dari unsur Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Murung Raya, tokoh olahraga di daerah, praktisi olahraga, akademisi dan wartawan media massa.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk :
  - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima penghargaan;
  - b. melakukan verifikasi calon penerima penghargaan;
  - c. mengusulkan daftar nama calon penerima penghargaan kepada Kepala Dinas;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam penghargaan olahraga di daerah; dan
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pemberian penghargaan.

### **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Pembinaan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas dan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Olahragawan dan Pelatih Berprestasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Bagi Olahragawan dan Pelatih yang berprestasi pada tahun 2022 diberikan penghargaan berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan capaian prestasi Olahragawan dan Pelatih pada pertandingan olahraga yang diikuti sepanjang belum pernah diberikan penghargaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 14**

Tim penilai yang sudah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuk kembali Tim Penilai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

**BUPATI MURUNG RAYA,**

ttd

**PERDIE M. YOSEPH**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 16 Agustus 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

**HERMON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 165.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**RHONI K. FUMON, S.H.,M.H**

Penbina (IV/a)

NIP. 19851112 201101 1 003